



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>1</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi tepatnya di Pondok Pesantren Darul Ulum Asrama Santriwati *hurunn Inn* di Jl.Rejoso Peterongan Jombang pemilihan lokasi ini

---

<sup>1</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

didasarkan pada keadaan santriwati yang memiliki sistem bertransaksi dengan menggunakan *syariah card* di dalam bertransaksi.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan sifatnya hukum empiris yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Penggunaan jenis empiris ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang obyek-obyek yang akan diteliti langsung dilapangan mengenai Penggunaan *syariah card* di kalangan Santriwati *Hurun Inn* Pondok Pesantren Darul Jombang Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO 54 DSN-MUI/X/2006 Tentang *syariah card*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris pendekatan penelitian yuridis empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris.<sup>2</sup>Perbedaan yang paling prinsip terletak pada sasaran penelitian yaitu fakta empiris. Bersifat yuridis karena pendekatan dilakukan dengan aspek hukumnya terutama pendekatan ini dipakai untuk menganalisa permasalahan dalam penggunaan kartu kredit syariah oleh santriwati *hurun inn* dalam tinjauan fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *syariah card*.

---

<sup>2</sup>Muhammad Nasir, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia,1985), 67.

Bersifat empiris karena pendekatan dilakukan dengan melihat aspek empiris yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai permasalahan penggunaan *syariah card* oleh santriwati *hurun inn* dalam tinjauan Fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*

#### 4. Sumber Data

Sumber Data adalah subyek darimana saja data diperoleh adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 2 sumber data.<sup>3</sup>

- a. Data primer (*primary data*) adalah data-data yang diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>4</sup>Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penguji.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan pengasuh Asrama *hurun inn* dan santriwati *hurunn Inn* yang menggunakan *syariah card* di Pondok Pesantern Darul Ulum Jombang.
- b. Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diterima oleh peneliti dan subyek penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>6</sup>Adapun data

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* ( Jakarta:Penerbit UI-Press,1986), 132

<sup>4</sup>Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

<sup>5</sup>Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus*'' (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57

<sup>6</sup>Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 45.

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari referensi yang berasal dari buku-buku mengenai kartu kredit syariah, data juga diperoleh dari referensi internet tentang fatwa *syariah card* dan sumber data-data lain seperti makalah, catatan, transkrip, surat kabar, dan agenda serta lainnya. Untuk mengetahui berbagai macam kasus yang terjadi dengan *syariah card* penulis mengambil data dari website-website atau situs-situs internet yang memuat tentang berbagai macam kasus tersebut dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.<sup>7</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data terutama dalam prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgemental sampling* (tidak semua populasi dijadikan sampel namun hanya sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan alasan kuat dapat memberikan data yang lebih akurat). Dalam teknik pengumpulan data ini sampel yang diambil adalah 20 santriwati dari asrama *hurun inn*, sampel yang diambil dianggap sebagai santri-santri senior yang telah lama menggunakan *syariah card* di asrama *hurunn inn* dari santri yang lainnya.

Data yang dihasilkan dari 20 santriwati yang dijadikan sampel lebih memiliki sifat kuat dan akurat dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan karena mereka lebih lama menggunakan *syariah card* tersebut daripada santriwati yang lain. Penentuan data yang berasal dari santriwati *hurunn inn* dan Pengasuh asrama *hurunn*

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri” (Jakarta:Ghalia,1994),116

*inn* Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang menyangkut data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Data yang berasal dari para pihak dibutuhkan dalam rangka untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kategorisasikan berdasarkan data yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Penggunaan *instrumen* penelitian meliputi: Observasi, wawancara dan studi dokumen. Untuk mengungkap dan menggali data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1) **Observasi/pengamatan**

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan mengumpulkan data-data secara langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>8</sup> yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian dan memperhatikan secara langsung dalam kegiatan Santriwati *hurun Inn* dalam menggunakan *syariah card* tersebut di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

#### 2) **Wawancara/Interview**

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, ''*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*'' (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>9</sup> Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 193.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Santriwati *hurunn Inn* yang menggunakan *syariah card*. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan pengasuh asrama *hurunn inn* dan Santriwati *hurunn Inn* yang telah lama menggunakan *syariah card* data yang diperoleh berupa penjelasan dari Santriwati *hurunn Inn* mengenai penggunaan *syariah card* serta pandangan santriwati terhadap fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*.

### 3) Dokumentasi/Kepustakaan

Dokumentasi atau dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>10</sup> Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Dokumentasi dalam penelitian meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, keagamaan, pendidikan penduduk. Dalam tahap ini pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya.

Dengan demikian metode dokumentasi ini dapat digunakan mencari data tentang penggunaan *syariah card* oleh santriwati *hurun inn* dalam tinjauan fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *syariah card* pada teknik dokumentasi/kepustakaan peneliti memperolehnya dari referensi buku-buku dan internet yang berhubungan dengan *syariah card* serta lampiran mengenai fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis pengolahan dimulai dengan *editing* (pemeriksaan ulang) dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. Peneliti memeriksa kembali segala bentuk data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah *representatif* dan bisa dipahami.

Proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan) hasil data yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh santriwati *hurunn Inn* terhadap penggunaan *syariah card* setelah itu dilakukan *verifying* (konfirmasi ulang atau *cross check*) agar data yang dihasilkan lebih bisa dijamin keabsahannya dan hal ini dilakukan sampai menghasilkan data jemu.

Proses selanjutnya *analysing* (analisis) yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan *diinterpretasikan*. Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan kemudian *diinterpretasi* dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara *deskriptif* dalam laporan hasil penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Darsono Wisadirama, *Metodologi Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: UMM Press, 2005), 15.